



UIN SUSKA RIAU

**STUDI ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI
DI DESA KUALA SEBATU KECAMATAN BATANG
TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

ASNAWI MANGKU ALAM
NIM. 11920110225

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444 H

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **STUDI ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA KUALA SEBATSU KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Asnawi Mangu Alam
NIM : 11920110225
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 20 Juni 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Syamsudin Muir, Lc MA
NIP. 19700904 201411 1004



Zamahmi, S. Sy., MH
NIP. 19911016 2019031014



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **STUDI ANALISI PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA KUALA SEBATU KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Asnawi Mangku Alam
 NIM : 11920110225
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH

Sekretaris
Desi Devrika Devra, SHL., M.Si

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc. MA

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Asnawi Mangku Alam
 Nim : 11920110225
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kuala Sebatu/ 20 Agustus 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juni 2023

buat pernyataan



Asnawi Mangku Alam

NIM : 11920110225

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Asnawi Mangku Alam, (2023) : Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batan Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Islam

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar petani di Desa masih membagikan zakatnya secara langsung ke pakir miskin. Setiap kali panen, masyarakat desa mengeluarkan zakatnya dalam bentuk padi setelah penjualan padi dilakukan. Masyarakat yang ingin membayar zakatnya melalui masjid di desa langsung mengantarkan zakatnya ke masjid, sedangkan yang ingin memberikan zakatnya secara langsung akan mengantarkannya ke rumah si *mustahiq* yang telah ditentukan.

Tujuan dari skripsi ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kuala Sebatu. Metode penelitian yang digunakan adalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses penelitian dilakukan melalui reduksi data, sajian data, menarik kesimpulan, dan verifikasi.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Kuala Sebatu sudah berjalan, namun belum begitu sempurna, pemahaman masyarakat di Desa Kuala Sebatu tentang zakat pertanian masih sangat terbatas dan kurang memahami perhitungan zakat. pelaksanaan zakat pertanian masih kurang optimal karena kesadaran untuk mengeluarkan zakat tersebut masih minim. Walaupun beberapa masyarakat membayar hasil pertaniannya sesuai dengan pemahaman mereka, pada dasarnya aturan mengenai zakat pertanian dalam Islam sudah jelas. Di desa Kuala Sebatu adalah daerah dataran rendah, dan diairi dengan air hujan, maka presentasi zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%, masyarakat hanya mengeluarkan zakat hasil pertanian sekali dalam setahun. Dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masih menggunakan cara tradisional dengan memberikan zakat secara langsung ke *mustahiq* dan *muzakki* membayar zakatnya melalui masjid yang ada di desa.

KATA PENGANTAR



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda ABD. Rahman dan Ibunda tercinta Rosmiati yang telah berperan penting dalam upaya membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai sekarang ini serta mendo'akan penulis dalam meraih cita-cita. Ridho dari ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.

Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi.,MA Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Syamsudin Muir, Lc. MA dan Bapak Zulfahmi, MH selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy, selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pimpinan pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepala Desa Kuala Sebatu bapak Budi Wibowo dan Sekdes Bapak Amiruddin beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama pengambilan data dan penelitian.
10. Keluarga besar penulis, terutama adik tercinta, Arisman Maulana dan Firda Sari yang selalu memberikan dukungan dan doa yang berarti bagi penulis.
11. Keluarga Kontrakan Dzikir, Rizki Janwal, Ade Mukhlis, Yudha Prasetyo, Reza Arya putra, Shafwan, Nasrullah dan Kak Dwiky Mairetno yang telah memberikan banyak pengajaran dalam kehidupan, memberikan ruang dan waktu dalam proses penyelesaian skripsi serta tempat awal dalam perjuangan menuntut ilmu ditanah rantau.
12. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga, Irvan Renaldi selaku kosma, Ariandi, Fakhri, Fadel Muhammad, Yusuf Sirait, Dicky Hermansyah dan seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga, terimakasih atas bantuan dan pertemanan yang penuh kehangatan.
13. Kakak-kakak pramuka, , Nurhalima, Nurhafizah, Viona Idaratari, Hanif Hikami, Ali Siregar, Soni Dewantara, Ismi Rahmah W. Terimakasih atas support dan telah memberikan dukungan dan doa'nya yang sangat berarti bagi penulis
14. Terimakasih untuk support sistem atau calon istri Intan Fitriana yang sudah memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini
15. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah swt membalas amal

baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Allah.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
Penulis

ASNAWI MANGKU ALAM
NIM.11920110225

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	vii
	BAB I PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Batasan Masalah.	6
	C. Rumusan Masalah.	6
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.	7
	BAB II ZAKAT PERTANIAN	8
	A. Zakat Pertanian	8
	1. Pengertian Zakat Pertanian	8
	2. Landasan Hukum Zakat Pertanian	10
	3. Hal-Hal yang Dizakatkan	11
	4. Syarat-Syarat Zakat Pertanian	15
	5. Nishab Zakat Pertanian	16
	6. Besar Hasil Zakat Pertanian	17
	7. Orang Yang Berhak Menerima Zakat	18
	8. Model Pelaksanaan Zakat	20
	B. Penelitian Terdahulu	21
	BAB III METODE PENELITIAN	24
	A. Jenis Penelitian	24
	B. Pendekatan Penelitian	25
	C. Lokasi Penelitian	25
	D. Subjek dan Objek Penelitian	25
	E. Sumber Data	26
	F. Populasi dan Sampel	27
	G. Teknik Analisis Data	28
	H. Teknik Penulisan	29

I. Sistematika Penulisan	29
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Sejarah Desa Kuala Sebatu	31
1. Keadaan Wilayah	31
2. Mata Pencarian	31
3. Agama	36
4. Pendidikan	36
5. Pemerintah Desa	37
6. Kepala Desa	37
7. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	38
8. Sekretaris Desa	38
9. Bendahara Desa	38
10. Adat Istiadat	39
11. Fasilitas Olahraga Di Desa Kuala Sebatu	39
C. Hasil Penelitian	40
D. Pembahasan	49
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Kritik Dan Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah sebuah perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan juga merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Setiap orang yang memenuhi syarat wajib melaksanakannya, dan dana yang terkumpul dari zakat tersebut ditujukan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena dasar hukumnya yang jelas dalam Al-Qur'an, zakat harus dipenuhi sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. zakat terdapat didalam Al-Qur'an Q.S Al-Taubah ayat 103 yang berbunyi;



 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
 لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebaagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. sesungguhnya doa kamu itu menjadikan ketentraman bagi mereka. dan allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Q.S Al-taubah (9): 103.¹

Zakat merupakan salah satu pilar Islam yang memiliki kedudukan yang sama dengan rukun Islam lainnya, seperti syahadat, sholat, puasa, dan haji. Jika seseorang melaksanakan sholat dan rukun Islam lainnya namun tidak menunaikan zakat, maka orang tersebut berdosa. Seorang muslim dianggap belum sempurna dalam menjalankan agamanya jika tidak memenuhi kewajiban zakat, meskipun sudah memenuhi syarat untuk menunaikannya.

Dalam Al-Qur'an, kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan terkadang

¹ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.) h .2.



Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kata sholat sebanyak 28 kali. Zakat untuk menyucikan harta dan sholat untuk menyucikan hati. Sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Q.S Al-Baqarah (2): 43.

Sebagai umat Islam, zakat merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Zakat merupakan bagian dari pendapatan yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat yang memiliki kecukupan dan harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam rukun zakat, diatur bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang juga wajib membayar zakat karena hukumnya haram, kecuali kepada mereka yang memenuhi kriteria delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, al-gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil.²

Bangsa Indonesia dikenal sebagai Negara agraris. Alam Indonesia memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian. dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air meyebabkan mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani. Petani memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian.

Zakat pertanian adalah jenis zakat yang dikenakan pada hasil panen pertanian setiap kali mencapai nisab. Di dalam agama Islam, Nash Al-Qur'an

²Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat* (Pekanbaru:Suska Press 2014) h.5.



dan Al-Sunnah telah menjelaskan secara rinci jenis-jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakat, yaitu gandum, sya'ir, kurma, dan anggur. Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa semua hasil pertanian, baik itu dari tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya, wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab pada saat waktu panen tiba. Dalam praktiknya, zakat pertanian biasanya diberikan dalam bentuk sebagian dari hasil panen atau dalam bentuk uang, dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti fakir miskin, orang yang membutuhkan, dan kelompok-kelompok tertentu yang telah ditentukan oleh agama Islam. Zakat pertanian merupakan salah satu bentuk zakat yang khusus diberikan pada hasil panen pertanian yang telah mencapai nisab. Nisab sendiri merupakan batas minimum jumlah harta yang harus dimiliki sebelum seseorang diwajibkan untuk membayar zakat. Melalui zakat pertanian, diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga membantu mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat Muslim.³

Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg (gabah kering) jika itu merupakan makanan pokok seperti beras. Namun, jika hasil pertanian tersebut selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Di Indonesia, nisab yang digunakan adalah nisab padi. Kadar zakat untuk hasil

³Gus Arifn, *Keutamaan Zakat Infak Sedekah* (Jakarta : P T Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia) h.110.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Paksiptamika UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanian tergantung pada cara pengairan. Jika hasil pertanian diairi dengan air hujan atau pengairan alami, maka kadar zakatnya adalah 10%. Sedangkan jika hasil pertanian ditanam dengan sistem disiram/irigasi, maka kadar zakatnya adalah 5%. Menurut Imam Al-Zarqoni, apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan dan disiram dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya sebesar 7,5%.

Ketika seseorang telah memanen hasil pertaniannya dan mencapai nisabnya maka ia harus membayar zakat pada saat itu juga, Sehingga jika seseorang panen dua kali dalam setahun, ia harus membayar zakatnya dua kali dalam setahun. Namun, dalam praktiknya, masih banyak umat Islam yang berpandangan bahwa zakat adalah urusan pribadi atau individu.⁴

Di lingkungan masyarakat mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan tidak sesuai dengan teori dan praktek untuk memberikan dampak terhadap akibat hukum yang timbul baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai modernitas. Desa Kuala Sebatu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragir Hilir yang rata-rata masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, dan mata pencarian masyarakatnya beraneka ragam seperti pegawai, pedagang, petani dan lain sebagainya. Namun rata-rata mata pencarian di Desa Kuala Sebatu bekerja di

⁴M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Social Di Indonesia* (Jakarta:Kencana 2006)



sektor pertanian padi, pertanian padi merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat di Desa Kuala Sebatu.

Dalam kenyataan hidup masyarakat, khususnya di Desa Kuala Sebatu banyak yang memandang zakat pertanian itu hanya urusan kecil dan dianggap kurang penting serta juga banyak belum paham dalam melakukan zakat pertanian. Lahan persawahan di Desa Kuala Sebatu lumayan luas. Lahan persawahan ini selalu digarap oleh para petani sekali dalam setahun, waktu mereka menggarap sawah dikenal dengan nama musim baladang, waktu musim baladang ini berkisar antara 5 atau 7 bulan.

Dalam wawancara dengan beberapa petani padi di Desa Kuala Sebatu, ditemukan fakta menarik mengenai dua petani, yaitu Pak Masykur dan Pak Rusli. Pak Masykur memiliki lahan sawah yang cukup luas dan setiap kali panen, ia mendapatkan sekitar 30 hingga 40 karung padi yang bersih, tergantung pada cuaca. Meskipun ia telah melebihi nisab zakat pertanian sebesar 653 kg (gabah kering), Pak Masykur tidak pernah mengeluarkan zakat. Ia hanya membagikan padi yang ia panen kepada tetangga terdekat, keluarga, dan orang yang membutuhkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Sementara itu, Pak Rusli memiliki 2 lahan sawah dan setiap panennya menghasilkan 25 karung padi, yang beratnya sekitar 1250 kg (gabah kering). Pak Rusli sebenarnya sudah wajib mengeluarkan zakat pertanian, namun ia tidak paham cara pembagiannya. Sebagai gantinya, ia hanya memberikan sedekah dan infak kepada orang-orang yang membutuhkan serta di masjid di Desa Kuala Sebatu.⁵

⁵Masykur dan Rusli Petani Padi di Desa Kuala Sebatu, Wawancara, 20 Desember 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan informasi latar belakang dan fenomena yang ada di lapangan, dapat disimpulkan bahwa seharusnya zakat pertanian harus dikeluarkan sebesar 10% dari hasil pertanian. Namun, dalam kenyataannya di desa Kuala Sebatu, masyarakatnya tidak membayarkan zakatnya sesuai aturan zakat tersebut atau hanya membayarnya secara tidak lengkap, seperti yang diamati oleh penulis. Melihat permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini yang berjudul “**STUDI ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA KUALA SEBATU KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”.

B. Batasan Masalah.

Untuk mencapai tujuan penelitian dengan tepat dan benar, penulis akan memfokuskan permasalahan pada zakat pertanian padi di Desa Kuala Sebatu, yang terletak di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Meskipun zakat pertanian di desa ini meliputi pertanian padi, jagung, kelapa, dan sawit, penulis akan membatasi pembahasannya hanya pada pelaksanaan zakat pertanian padi. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana praktik Zakat Pertanian Padi di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Untuk mengetahui praktik Zakat Pertanian di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam dalam pelaksanaan zakat pertanian

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Membantu memberikan pedoman dan acuan untuk lebih dalam memahami mengenai pengeluaran zakat pertanian agar mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat pertanian dengan benar dan tepat sesuai dalam perspektif hukum Islam, serta dapat menjadi rujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan para petani khususnya dalam memberikan informasi mengenai syarat dan nishab zakat pertanian.

Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang didapat di perguruan tinggi, sekaligus mengaplikasinkannya kedalam penelitian.

Melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.

BAB II

ZAKAT PERTANIAN

A. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Ditinjau dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakat* (keberkahan), *al-nama'* (tumbuh dan berkembang) dan *al-tharah* (kesucian), yang berarti bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, berkembang dan bertambah, suci dan baik.⁶

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikenakan pada produk pertanian setiap kali panen dan memenuhi persyaratan nisab. Zakat ini dikenakan pada hasil pertanian yang merupakan bahan makanan pokok dan dapat disimpan dengan baik tanpa membusuk. Contohnya adalah produk tumbuhan seperti jagung, beras, dan gandum.⁷

Allah menciptakan bumi dengan tujuan agar dapat ditanami tumbuhan dan diatur dengan hukum-hukum yang berfungsi sebagai nikmat yang terbesar bagi manusia. Oleh karena itu, bumi dianggap sebagai sumber utama kehidupan dan kesejahteraan fisik manusia. Dalam konteks ekonomi, tanah dianggap sebagai sumber kehidupan manusia yang paling penting karena berperan dalam memberikan kebutuhan dasar manusia seperti makanan dan tempat tinggal.

⁶Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Al-Mufradat Li Al-Alfahz Al-Qur'an Al-Karim*, (Kairo: Maktabah Dar al-Salam, 2007), h.98.

⁷Gus Arifin, *Keutamaan Zakat Infak Sedekah*. Dilengkapi dengan tinjauan dalam fiqh 4 mazhab, (Jakarta: PT. Elex media komputindo 2016) h.110.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Sipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang dapat melihat dengan hati nurani. Allah menciptakan bumi, memberikan sumber daya yang diperlukan dan menetapkan segala sesuatunya sedemikian rupa sehingga manusia dapat hidup dengan baik dan sejahtera di atasnya. Semua hal yang ada di bumi ini disediakan Allah untuk kebutuhan manusia.⁸

Zakat pertanian di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Dalam konteks agraris Indonesia, hasil pertanian yang dimaksud mencakup semua jenis tanaman yang ditanam secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayuran, dan lain-lain. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali jika telah mencapai nisab tertentu yaitu 5 Sha'. Namun, bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti kapas, linen, dan sayuran, nisabnya senilai dengan harga 5 sha' atau setara dengan 200 dirham.

Sistem pengairan yang digunakan dalam pertanian atau perkebunan menentukan volume zakat pertanian yang harus dikeluarkan. Jika lahan pertanian atau perkebunan ditanami dengan memanfaatkan curah hujan, sungai, atau mata air (lahan tadah hujan) tanpa mengalami kesulitan, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% (1/10) dari hasil panen. Namun, jika pengairan dilakukan melalui alat bantu seperti bendungan irigasi, maka persentase zakatnya adalah 5% (1/20), karena biaya pengairan dapat

⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* terjemahan Salman Harun (Bogor: Pustaka Antar Nusa, 2007), h. 24.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi nilai kekayaan asset yang berkembang. Jika pengairan dilakukan melalui curah hujan pada setengah periode dan melalui irigasi pada setengah periode lainnya, maka persentase zakatnya adalah 7,5% dari hasil panen.

Landasan Hukum Zakat Pertanian

Dalil yang di ambil dalam al-qur'an firman Allah SWT dalam Q.S Al-An'am (6) Ayat 141 :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang macam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan di sedekahkan kepada fakira miskin). Dan jangan lah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Q.S Al- An'am (6): 141.⁹

Surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

⁹M. Ali Hasan, *Op. Cit* h.6.



Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. Q.S Al- Baqarah (6): 267.

Dasar hukum dari hadits

فِيَمَا سَاقَتِ السَّمَاءُ وَالْغَيْثُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالتُّضْحِ : نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya : Pertanian yang tadah hujan atau air mata atau yang menggunakan penyerapan akar (atsyarian) di ambil sepersepuluh dan yang di sirami dengan penyiraman seperduapuluh. (HR. Al-Bukhari).¹⁰

3. Hal-Hal Dizakatkan

a. Harta Perniagaan atau Perdagangan

Yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah harta yang di jual atau di beli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang di perdagangan . harta yang di perdagangan yang sudah mencapai nisab dan haul maka di keluarkan zakatnya 2,5%. Jika masa haul telah sempurna pada harta dagangannya lalu keuntungan dagangannya tidak mencapai nisab ia tidak wajib menunaikan zakat sampai haul yang kedua datang. Sebab haul yang pertama sudah datanng dan ia tidak wajib zakat hingga haulnya sempurna.

Hewan Ternak

Musthafa Diib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap*; penerjemah, D.A Pakihwati (Solo:Media Zikir 2016) h.200.

Binatang ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, kerbau dan kambing dengan syarat sampai ke nisab, telah mencapai ke haul, di gembalakan dan tidak di pekerjakan, untuk hewan yang akan di keluarkan zakatnya maka hewan itu harus sehat dalam artian tidak luka, cacat yang mengurangi kekurangan harganya. Yang kedua betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash. Setiap mencapai keliptan 30, zakanya 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan setiap kelipatan 40, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun. Setiap kelipatan 40 ekor unta zakatnya 1 ekor untna betina berumur 2 tahun, dan setiap kelipatan 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Setelah jumlah kambing telah mencapai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100 zakatnya 1 ekor domba umur 1 tahun.

c. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan tanaman hias, dan rumput-rumputan. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg, apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan daun-daunan maka nisabnya di setarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila di airi dengan cara



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

irigasi atau di siram maka zakatnya 5%. Sedangkan apabila di airi dengan air hujan maka zakatnya 10%.

Emas dan Perak

Islam telah menyariatkan wajib zakat pada emas dan perak dan sesuatu yang menggantikan keduanya, yakni uang. Menurut Abu Zahrah harus di zakati dan di nilai dengan uang. Harta yang dalam keadaan di gadaikan zakatnya di pungut atas si pemilik harta, karena barang-barang yang di gadaikan tetap menjadi milik yang menggadaikan. Zakat emas dan perak jika waktunya sudah cukup setahun dan telah mencapai ukuran emas yang di miliki sebanyak 20 misqal yakni 20 dinar serta dengan 85 atau 96 gram. Sedangkan perak adalah 200 dirham atau 672 gram dan masing-masing zakatnya 2,5%.

e. Hasil Tambang

Jenis barang tambang yang wajib di zakati terjadi perbedaan pendapat para ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib di zakati adalah segala hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, intan, berlian, batu bara, balerang, minyak bumi dan lain sebagainya. Adapun nisab barang tambang ini biasanya di ukur dari jumlah barang itu sendiri maupun dari harganya. Menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang yang wajib di zakati adalah semua barang yang dapat di lebur maupun di cetak dengan api, seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakat yang di keluarkan adalah sebesar 1/5 bagian (20%) dari jumlah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang tambang yang di temukan. Lain halnya dengan pendapat imam Maliki dan iam Syafi'i yang membatasi barang tambang yang wajib di zakati berupa emas dan perak saja dengan syarat senisab namun tidak disyaratkan haul.¹¹

Rikaz atau Harta Terpendam

Secara etimologi, rikaz atau harta terpendam adalah suatu yang di tetapan, rikaz adalah emas atau perak yang di tanam di dalam tanah. Menurut sebagian ulama rikaz yaitu harta karun yang di temukan setelah terpendam di masa lampau. Dan semua benda-benda tambang yang di temukan baik di darat maupun di laut. Apabila menemukan barang di jalan atau di masjid maka hal itu tidak di bilang dengan rikaz, melainkan luqathah. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20% dari rikaz yang kita temukan

Zakat Profesi

Yaitu zakat yang di keluarkan dari penghasilan profesi bila sudah mencapai nisab, yang di maksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, dokter, notaris, artis, dan wiraswast. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya di keluarkan setahun sekali sebesar 25% setelah di kurangi dari kebutuhan pokok.

¹¹Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h.45.





4. Syarat-Syarat Zakat Pertanian

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mazhab Syafi'i mengisyaratkan tiga syarat

Berdasarkan aturan zakat pertanian, bahan-bahan yang dihasilkan dari tanah yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah bahan makanan pokok yang dapat disimpan dan ditanam oleh manusia seperti gandum, jagung, beras, adas, himashsha, dan kurma kering. Sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan seperti timun, semangka, delima, dan tebu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat biji-bijian harus dikeluarkan setelah membersihkannya dari jerami dan kulit.

b. Bahwa hasil yang diperoleh harus mencapai jumlah yang disebutkan, yaitu lima wasaq atau seribu enam ratus ritl Baghdad. Di kota Damaskus, menurut pendapat yang paling benar, jumlah yang diperoleh seharusnya tiga ratus empat puluh dua ritl dan enam pertujuh rithl, yang setara dengan 653 kg.

a. Menurut pendapat yang sah, barang yang diwakafkan kepada masjid tidak dikenakan kewajiban zakat karena barang tersebut dimiliki oleh pemilik tertentu, sehingga zakat tidak diperlukan. Hal ini serupa dengan kurma padang pasir yang dapat diambil oleh siapa saja karena tidak memiliki pemilik tertentu, sehingga tidak ada kewajiban zakat yang harus dikeluarkan untuk barang tersebut. Oleh karena itu, hasil dari barang yang dimiliki oleh pemilik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tertentu tidak dikenakan kewajiban zakat ketika diwakafkan kepada masjid.¹²

Pendapat Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri, dan Al-Sya'bi bahwa hanya empat jenis tanaman yang wajib dikenakan zakat, yaitu gandum, padi, kurma, dan anggur. Alasan mereka adalah karena hanya tanaman-tanaman tersebut yang disebutkan dalam hadis. Namun, Malik berpendapat bahwa tanaman yang dapat tahan lama, kering, dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia juga harus dikenakan zakat. Sedangkan menurut Ahmad bin Hanbal, semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang, dan diproduksi oleh manusia harus dikenakan zakat.¹³

5. Nishab Zakat Pertanian

Zakat diwajibkan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengelola tanah. Namun, tanaman liar seperti rumput, pohon kayu bakar, bambu, dan lain-lain tidak diwajibkan zakat, kecuali jika diperdagangkan. Jika tanaman liar tersebut diperdagangkan, maka harus dikenakan zakat seperti halnya zakat pada komoditas dagang.

Dalam zakat tanaman, tidak ada persyaratan haul (waktu satu tahun) seperti halnya pada zakat tabungan atau emas. Zakat pada tanaman harus dikeluarkan setiap kali musim panen tiba. Oleh karena itu, jika tanah

¹² Wahbah al-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatu Jilid 3* terjemahan abdul hayyi al-kattani dkk (Jakarta, Gema Insani 2011) h.232.

¹³ Ali Hasan, *Opcit* h . 7.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanian menghasilkan panen lebih dari satu kali dalam setahun, maka zakat harus dikeluarkan setiap kali panen tersebut terjadi. Haul hanya diperlukan untuk menjamin pertumbuhan harta, sedangkan dalam kasus tanaman, pertumbuhan tersebut terjadi sekaligus saat panen.

Zakat pertanian merupakan salah satu bentuk zakat yang khusus diberikan pada hasil panen pertanian yang telah mencapai nisab. Nisab sendiri merupakan batas minimum jumlah harta yang harus dimiliki sebelum seseorang diwajibkan untuk membayar zakat. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg jika itu merupakan tanaman Padi Namun, jika hasil pertanian tersebut selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka nisabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Di Indonesia, nishab yang digunakan adalah nishab padi. Kadar zakat untuk hasil pertanian tergantung pada cara pengairan. Jika hasil pertanian diairi dengan air hujan atau pengairan alami, maka kadar zakatnya adalah 10%. Sedangkan jika hasil pertanian ditanam dengan sistem disiram/irigasi, maka kadar zakatnya adalah 5%.¹⁴

6. Besar Hasil Zakat Pertanian

Besar zakat pertanian yang wajib di keluarkan dalam zakat biji-bijian dan buah-buahan berbeda-beda, tergantung pada media yang di gunakan pengairannya.

Apabila pengairannya tidak membutuhkan biaya pengairan, seperti sawah tanah hujan atau diairi dengan sisah banjir atau yang mengisaf air tanah dengar akar-akarnya sendiri seperti umbi-umbian.

¹⁴ Gus Ain, *Opcit* h . 111.



7. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Yang diairi dengan biaya, seperti dengan air sumur dengan sejenisnya adalah seperdua puluh (5%), berdasarkan yang sudah di tentukannya.¹⁵

Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Penerima zakat adaah orang-orang yang berhak menerima harta zakat (mustahik) dapat di perincikan menjadi 8 golongan disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat: 60 yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah [9] : 60)

Fakir

Seorang fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan atau usaha tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (nafkah). Dia tidak memiliki orang lain yang menanggung hidupnya.

Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun dia memiliki pekerjaan atau usaha tetap.

¹⁵ Syakih Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *MulakkkhasFiqh Panduan Fiqh Lengkap Jilid 1*; penerjemah, Sufyan Bin Fuad Baswedan (Jakarta: Darusalam, 2010), h.541-542.

Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaannya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dia tidak memiliki orang lain yang menanggung hidupnya.

Amil Zakat

Amil zakat adalah seseorang yang ditunjuk oleh pihak berwenang untuk melakukan segala aktivitas terkait zakat. Tugasnya meliputi pengumpulan, distribusi (kepada mustahik), dan pengelolaan zakat secara profesional. Sebagai amil zakat, kepercayaan, kejujuran, dan keikhlasan sangat penting karena ini berkaitan dengan kredibilitas dan integritas mereka dalam melaksanakan tugas

d. *Muallaf* atau *Qulubihim*

Mereka yang disebut muallaf adalah orang-orang yang diharapkan cenderung memperkuat keyakinan Islam di dalam hati mereka atau menjadi pengikut baru agama Islam. Namun, mereka sering mengalami penganiayaan mental dan fisik dari keluarga mereka atau dihadang oleh niat jahat mereka atau masyarakat Muslim lainnya. Selain itu, mereka juga berharap bisa membantu membela dan menolong kaum Muslim dari musuh.

Memerdekakan Budak (*Fi Riqab*)

Dalam istilah syariah, riqab merujuk pada status seorang budak atau hamba sahaya. Budak disebut juga dengan raqaba atau riqab karena mereka sepenuhnya dikuasai oleh tuannya, sehingga zakat yang diberikan bertujuan untuk membantu mereka memperoleh kemerdekaan dari perbudakan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. *Al-gharimin*

Orang yang memiliki utang karena terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti menyelesaikan perselisihan antar keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam, dan sebagainya, dapat menerima bagian dari zakat. Namun, orang yang memiliki utang karena kerusakan moral dan mental, seperti akibat penyalahgunaan narkoba, alkohol, perjudian, dan sejenisnya, juga berhak menerima bagian dari zakat.

g. *Fi Sabilillah*

Ialah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memuliyakan agamanya dan juga melaksanakan hukum-hukumnya.

h. *Ibnussabil*

Orang yang tergolong dalam musafir miskin adalah mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak mampu mendapatkan bekal dengan cara apapun, atau mereka yang hendak melakukan perjalanan yang sangat penting namun tidak memiliki bekal yang cukup.¹⁶

8. Model Pelaksanaan Zakat

Model pelaksanaan zakat pertanian di tentukan dengan sistem pengairan dan diterapkan untuk pertanian sebagai berikut:

¹⁶ Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, *Fikih Lengkap Jilid I-II*; penerjemah, Asmuni (Jakarta, PT Darul Falaah, 2005), h.370-372.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

- a. Apabila lahan ditentukan oleh curah hujan, sungai-sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang di peroleh tanpa mengalami kesulitan maka presentasi zakat nya 10% (1/10) dari hasil pertanian. Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi) maka presentasi zakat nya 5% (1/20), karena kewajiban petani/tanggung untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang. Apabila pengairan pada setengah priode lahan melalui curah hujan dan setengah lagi melalui irigasi, maka presentasi zakat nya 7,5% dari hasil pertanian.

Dengan demikian islam memberi batasan volume zakat untuk hasil pertanian sekitar 5% smapai 10% menurut cara pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan untuk umat.¹⁷

2. Penelitian Terdahulu

Ditinjau dari skripsi yang peneliti, maka dibawah ini terdapat beberapa kajian yang telah diteliti oleh penelitian lain yang relevan dengan judul yang peneliti antara lain:

Pertama, Dalam skripsi yang disusun oleh Dinul Fajri Lubis dari program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan lulus pada tahun 2022, dilakukan penelitian tentang "Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Melintang Kabupaten Mendailing Natal". Tujuan dari

¹⁷ Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (jakarta: kencana prenatal media group, 2006), h. 4.



© Sakriptamir UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Melintang Kabupaten Mendailing Natal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan/empiris dengan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Melintang Kabupaten Mendailing Natal, zakat pertanian masih belum terlaksana dengan baik seperti yang seharusnya.¹⁸

Kedua, Skripsi yang dibuat oleh Nurul Hadi pada program studi Akhwal Al-Syakh Shyiah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan lulus pada tahun 2019, berjudul "Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nizab Zakat Tanaman Padi Di Desa Pasar Inuman Di Tinjau Dari Hukum Islam". Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan memfokuskan perhatian pada permasalahan yang terjadi di Pasar Inuman, yaitu perbedaan antara standar fikih dan pengetahuan petani terkait batas minimal wajib zakat pada tanaman padi atau standar nizab tanaman padi.¹⁹

Ketiga, Siti Mukarammah Nasir dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang lulus pada tahun 2019, melakukan penelitian dengan judul "Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian

¹⁸ Dinul Fajri Lubis, *Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Melintang Kabupaten Mendailing Natal*, (Pekanbaru : UIN Suska, 2022),
¹⁹ Nurul Hadi, *Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nizab Zakat Tanaman Padi Di Desa Pasar Inuman Di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Pekanbaru : UIN Suska, 2019)



Studi Kasus Petani Padi di Desa Patalikkang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi zakat pertanian yang tersedia di Desa Patalikkang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dan bentuk kesadaran masyarakat di desa tersebut terhadap pembayaran zakat hasil pertanian, khususnya petani padi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian berhasil dianalisis melalui berbagai teknik pengumpulan data dan analisis data. Dari hasil analisis, diketahui bahwa potensi zakat pertanian secara umum sudah baik di Desa Patalikkang. Hal tersebut dapat dibuktikan dari luasnya lahan pertanian yang tersedia di desa tersebut. Namun, bentuk kesadaran petani dalam membayar zakat hasil pertanian tidak sesuai dengan ketentuan nishabnya dalam al-Quran dan Hadis. Petani membayar zakat hasil pertanian secara langsung ke masjid dan keluarga terdekat, tanpa memperhatikan ketentuan nishab.²⁰

Sebelum peneliti saat ini, telah dilakukan tiga penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari ketiga penelitian tersebut adalah membahas tentang zakat pertanian. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian saat ini berfokus pada pemahaman masyarakat dan analisis pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

²⁰ Siti Mukarammah Nasir, *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Studi Kasus Petani Padi di Desa Patalikkang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa* (Makassar : UIN Alauddin, 2019)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagai sebuah karya ilmiah, penggunaan metode dalam penelitian tidak dapat dabaikan karena metode merupakan pedoman yang diperlukan agar kegiatan penelitian dapat dilakukan secara sistematis. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan mengambil sumber data dari petani yang berada di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

Pendekatan penelitian deskriptif Kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain.²¹

Pendekatan Deskriptif Kualitatif dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang selanjutnya berhubungan, serta mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakekatnya mencari pemahaman observasi. Berdasarkan penjelasan dari definisi diatas, maka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian dapat mengetahui bagaimana Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

Dr. Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Rajawali Pers,2015) h.11-12



B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang mengharuskan penulis untuk mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial dalam bentuk tulisan naratif. Hal ini dipilih karena data dan fakta yang diperoleh dihimpun dalam bentuk kata dan gambar, bukan angka. Pendekatan ini dipilih karena subyek penelitian adalah manusia, yang memerlukan data primer untuk penelitian. Selain itu, beberapa buku dan dokumen juga dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Pendekatan *deskriptif* itu sendiri mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan di desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis menemukan bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui kewajiban membayar zakat pertanian sesuai dengan nisabnya.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah petani yang menjadi sumber data responden atau informan penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian terkait dengan asal-usul data dan di mana data tersebut dapat diperoleh, serta bagaimana data tersebut melekat pada subjek penelitian.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus utama dalam suatu penelitian, dan dalam kasus ini, objek penelitian adalah pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Objek penelitian ini telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian dan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

2.1. Sumber Data

Penelitian merupakan kegiatan yang bersifat procedural, di mana teknik pengumpulan data harus dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan tata cara penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yang diperlukan, di antaranya:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode penelitian yang melibatkan pengamatan terhadap sumber data yang dijadikan objek penelitian. Ada dua jenis observasi, yaitu observasi terlibat (partisipasi) dan tidak terlibat (non-partisipasi). Dalam observasi terlibat, peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas orang-orang yang dijadikan sumber data dalam penelitian, sedangkan dalam observasi tidak terlibat, peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas orang-orang yang dijadikan sumber data. Metode observasi sangat berguna dalam mengumpulkan data yang akurat dan valid, terutama dalam penelitian kualitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan melalui proses dialog dan tanya jawab secara langsung dan lisan oleh peneliti kepada para tokoh masyarakat Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, serta orang-orang yang terlibat dalam kasus dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dalam wawancara, peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam dari responden guna memperoleh data yang akurat dan valid dalam penelitian.

3. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah penelitian, seperti buku-buku, makalah-makalah, jurnal, majalah, dan sumber lainnya yang tersedia di perpustakaan. Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat kamera atau dengan cara fotocopy untuk memperoleh salinan dokumen yang diperlukan. Tujuan dari metode studi dokumentasi adalah untuk memperoleh data sekunder yang dapat mendukung dan menguatkan data primer dalam penelitian.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sumber data dalam penelitian dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari enam orang yang terdiri dari lima orang muzakki sebagai petani padi dan satu orang amil atau pengurus masjid yang berada di Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Kelima muzakki dan pengurus masjid ini dipilih sebagai informan kunci dalam penelitian ini.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi penelitian yang digunakan untuk mendapatkan hasil dari suatu penelitian. Cara untuk mengambil sampel disebut teknik pengambilan sampel. Salah satu teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling, yaitu teknik dimana peneliti memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti kesesuaian, manfaat, dan representatifitas dalam mewakili populasi yang diteliti..

2. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan menganalisis dan menggambarkan data dalam bentuk deskripsi atau uraian yang menggambarkan karakteristik atau sifat dari suatu fenomena yang diteliti.



H. Teknik Penulisan

Adapun metode penulisan dalam skripsi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Deduktif merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam penulisan dimana penulis menggambarkan secara umum konsep atau prinsip yang berkaitan dengan topik yang dibahas, kemudian melakukan analisis dan menarik kesimpulan secara khusus berdasarkan informasi yang relevan dengan topik tersebut.
2. Deskriptif adalah jenis penelitian yang tidak hanya berkonsentrasi pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga mencakup analisis dan interpretasi dari data tersebut untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang diteliti secara detail dan mendalam.

Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mengarah dalam penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini membahas tentang kajian teoritis dan kajian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan, serta sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang Gambaran Lokasi Penelitian hasil penelitian dan Pembahasan

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab sebelumnya dalam penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir bahwasanya zakat pertanian sudah berjalan namun belum begitu sempurna, pemahaman masyarakat di Desa Kuala Sebatu tentang zakat pertanian masih sangat terbatas dan kurang memahami perhitungan zakat. pelaksanaan zakat pertanian masih kurang optimal karena kesadaran untuk mengeluarkan zakat tersebut masih minim. Walaupun beberapa masyarakat membayar hasil pertaniannya sesuai dengan pemahaman mereka, pada dasarnya aturan mengenai zakat pertanian dalam Islam sudah jelas. Dan cara pendistribudisian langsung dan tidak langsung. Dalam perhitungan yang dilakukan petani padi menghitung dengan menggunakan 10% dan juga mereka menggunakan sesuai keinginan.

Pendistribusian secara langsung, yakni pendistribusian yang dilakukan oleh *muzakki* secara langsung diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu seperti orang-orang lanjut usia, janda-janda, guru ngaji dan dibagikan ke masjid-masjid. Menurut hukum Islam memang sah tetapi tidak dapat menjahterakan mustahiq menjadi *muzakki*.

Pendistribusian secara tidak langsung yakni *muzakki* memberikan zakat hasil pertanian padinya ke pengurus masjid sebagai amil zakat di desa

Kuala Sebatu, Kemudian amil Zakat membagikan secara rata ke mustahiq sehingga tidak ada kecemburuan satu sama lain.

Dalam zakat pertanian ini *mustahiq* merasa terbantu meski mendapatkan hasil tanaman satu kali dalam setahun, meskipun tidak bisa dalam membantu dalam jangka panjang, seharusnya membeli beras mustahiq bisa mengalihkan untuk keperluan lain.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Kritik Dan Saran

Sehubung dengan hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan bahan masukan kepada:

1. Lembaga pemerintah dari KUA atau badan yang mengelola zakat seperti Baznas dan tokoh masyarakat yang belum paham tentang zakat untuk mengadakan sosialisasi tentang zakat harta terutama zakat pertanian yang masih banyak belum di ketahui oleh masyarakat.
2. Petani padi di Desa Kuala Sebatu kecamatan Batang Tuaka kabupaten Indragiri Hilir agar peka dengan hukum zakat, jangan malu bertanya kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang zakat zakat mall
3. Untuk masyarakat di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka kabupaten Indragiri Hilir, khususnya petani padi apabila sudah mengetahui nasabnya zakat hasil pertanian padi hendak lah menghitung hasil panennya apabila sudah mencapai maka tunaikan lah zakat
4. Kepada petani padi di desa Kuala Sebatu kecamatan Batang Tuaka kabupaten Indragiri Hilir untuk tidak pernah bosan belajar dan memahami mengenai tata cara pengeluaran zakat pertanian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
Stein Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Darul Afzhal, Dr. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi :CV, Jejak, 2018.
- Arifin, Gus. *keutamaan, zakat, infak, sedekah. Dilengkapi dengan tinjauan dalam Fiqih 4 mazhab*, Jakarta: PT. Elex media komputindo, 2016.
- az-zuhali, Wahbah. *Fiqih islam wa adillatu jilid 3* terjemahan abdul hayyi al-kattani dkk, Jakarta, Gema insani, 2011.
- Bekker Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metode penelitian Filsafat*, Yogyakarta:Kanisius, 1999.
- E., Pernama, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, Jakarta : LPUI, 2001.
- Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-ba"ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Handi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Yogyakarta :Leutikaprio, 2016.
- hozali, Imam Said et al, *Analisa Fiqh Para Mustahid* terj dari *Bidayatul Hasan Ali. Masail Fiqiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mustahid WaNihayatul Muqtashid, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Muh Fiqrah dan Lutfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, Jawa barat : CV.Jejak, 2017.
- Mufraini, Arif. *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta: kencana prenada media group, 2006.
- M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo, Persada 2003.
- Musthafa Diib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap*, Solo:Media Zikir, 2016.
- Nasri Hamang, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keseluruhan Umat*, parepare: press STAIN Parepare, 2013.
- Nashrudin Baidan, Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurhadi, Sri wahyuni hasibuan, dkk *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jawa barat : CV.Media Sains Indonesia, 2021.

Rahib al-Isfahani, Mu'jam al-Mufradat li al-Alfadh al-Qur'an al-Karim, (Kairo: Maktabah Dar al-Salam, 2007.

Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, terjemahan Moh. Nabhan husein. Bandung: Al-Ma'arif,1997.

Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, Fikih Lengkap Jilid I-II, Jakarta, PT Darul Falah, 2005.

Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan,mulakhkhasFiqh Panduan Fiqh

Soeji Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinter Prestasi Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: PusatStudi Zakat Islamic Business School, 2004.

Zulkifli, Dr. *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, Pekanbaru: Suska Press 2014.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan bapak Jamaluddin di Desa Kuala Sebatu, 09 April 2023.

Hasil Wawancara dengan bapak Syahril di Desa Kuala Sebatu, 09 April 2023.

Hasil Wawancara dengan bapak Made Amin di Desa Kuala Sebatu, 10 April 2023.

Hasil Wawancara dengan bapak Ambo Tang di Desa Kuala Sebatu, 10 April 2023.

Hasil Wawancara dengan bapak Umar di Desa Kuala Sebatu, 11 April 2023.

Hasil Wawancara dengan Ustadz Musa di Desa Kuala Sebatu, 12 April 2023.



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Identitas

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PETANI PADI

Siapa nama bapak/ibu?

Berapa banyak padi yang bapak/ibu hasilkan setelah panen?

Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat setiap kali panen?

Bagaimana cara pendistribusian/pemberian zakat bapak/ibu setelah habis panen?

Dalam mengeluarkan zakat apakah bapak/ibu memberikan langsung ke mustahiq atau melalui lembaga lain?

Mengapa bapak/ibu mengeluarkan zakat ke tetangga terdekat saja?

Bagaimana pemahaman bapak tentang Pelaksanaan zakat pertanian Menurut Hukum Islam ?

Dengan bapak/ibu mengeluarkan zakat apakah keadaan ekonomi bapak/ibu membaik?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGURUS MASJID

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama

No

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian


Uraian

Sudah berapa lama bapak sebagai pengurus mesjid di desa Kuala Sebatu

Yang bapak ketahui bagaimana sistem petani padi di desa Kuala Sebatu mengeluarkan zakat hasil tanaman padinya?

Berapa banyak bapak kumpulkan dari hasil zakat yang dikeluarkan oleh petani padi setelah panen di mesjid ini?

Bagaimana cara bapak mengelola atau membagi zakat hasil tanaman padi yang mereka berikan?



UIN SUSKA RIAU

1. ~~Dilarang~~ menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO-FOTO DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **STUDI ANALISI PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA KUALA SEBATU KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Asnawi Mangku Alam
 NIM : 11920110225
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH

Sekretaris
Desi Devrika Devra, SHL., M.Si

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc. MA

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 P.O. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Journal of Sharia and Law

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Asnawi Mangku Alam
 Email : asnawima20@gmail.com
 Judul Artikel : Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Kuala Sebatu
 Kecamatan Batan Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Islam

Pembimbing 1 : Syamsudin Muir, Lc. MA
 Pembimbing 2 : Zulfahmi, MH

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Juni 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3338/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 28 Maret 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ASNAWI MANGKU ALAM
NIM : 11920110225
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Kuala Sebatu kecamatan Batang Tuaka
Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Kuala sebatu kecamatan Batang
Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. H. M. Ag
NIP. 196406200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/55372
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3338/2023 Tanggal 28 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ASNAWI MANGKU ALAM |
| 2. NIM / KTP | : | 11920110225 |
| 3. Program Studi | : | HUKUMKELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | STUDI ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA KUALA SEBATU
 KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA KUALA SEBATU KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 April 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/IV/2023/01

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/55372 Tanggal 3 April 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ASNAWI MANGKU ALAM**
 NIM : 11920110225
 Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga / S1
 Alamat : Parit Anak Cahaya Kembang RT.008 RW.002 Desa Kuala Sebatu
 Kec. Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir
 Judul Penelitian : **STUDI ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA KUALA SEBATU KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
 Lokasi Penelitian : **DESA KUALA SEBATU KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 17 April s/d 17 Juli 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 17 April 2023

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,



H. NAZARUDIN, SE

Pembina

NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN BATANG TUAKA
DESA KUALA SEBATU

Alamat : Jalan Industri No.01 Kode Pos 29252

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 074 /KS-IV/424/SPP/2023

Pemerintah Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 070/BKBP/-EKOSOSBUD/IV/2023/91 Tanggal 17 April 2023 tentang rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (Survey) untuk Bahan Skripsi, dengan ini Menerangkan :

Nama	: ASNAWI MANGKU ALAM
NIM	: 11920110226
Program Studi / Jenjang	: Hukum Keluarga / S1
Alamat	: Parit Anak Cahaya Kembang RT. 008 RW.002
Alamat Sekarang	Desa Kuala Sebatu Kec. Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir
Judul Penelitian	: STUDI ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA KUALA SEBATU KECAMTAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Lokasi Penelitian	: DESA KUALA SEBATU KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian/ Pengumpulan data (survey) di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir untuk Bahan Skripsi.

Demikian Surat demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

KUALA SEBATU, 28 April 2023

KEPALA DESA KUALA SEBATU



RIWAYAT HIDUP



Asnawi Mangku Alam, lahir di Desa Kuala Sebatu kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 20 Agustus 2000. Anak pertama dari Tiga bersaudara dari pasangan suami istri ayah Abd. Rahman dan ibu Rosmiati. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 011 Desa Kuala Sebatu kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, Lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Riyadhatul Jannah Kecamatan Tembilahan Hulu lulus pada tahun 2016. Setelah penulis menyelesaikan pendidikan Madrasa Tsanawiyah (MTs), Penulis melanjutkan pendidikan di MAN Indragiri Hiir Lulus pada tahun 2019 dengan jurusan Agama. Melalui jalur undangan SPAN-PTKIN tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga S1 Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada Juli-Agustus 2021 di Kantor Pengadilan Agama Tembilahan dan Penulis Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2022 di Desa Teluk Rhu, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis provinsi Riau. Kemudian Penulis Melaksanakan Penelitian pada Bulan April 2023 – Juni 2023 pada Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Judul Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.